

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang dialami masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum mempunyai rumah tinggal dan tidak memenuhi persyaratan rumah sehat, sehingga berdampak pada penurunan tingkat kesehatan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan salah satu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dilaksanakannya bantuan biaya penunjang rehabilitasi rumah tidak layak huni dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas adalah Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial adalah Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin dan Peranan Keluarga adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin dan Peranan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Badan Pusat Statistik yang disebut dengan BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Camat adalah Camat dari seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan LPM beserta seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan BPD beserta seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk di tingkat Kabupaten yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap proses dan hasil kegiatan Bantuan Pada Rumah tidak Layak huni di Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Rumah Tidak Layak Huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis.
14. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah Program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan biaya penunjang Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara.
15. Kartu Tanda Penduduk yang disebut dengan KTP adalah identitas yang dimiliki oleh setiap warga atau penerima bantuan rumah tidak layak huni yang berfungsi sebagai salah satu tanda bukti diri.
16. Kartu Keluarga yang disebut dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dimaksud dari salah satu strategi pengentasan kemiskinan dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai kepedulian dan kesetiakawaan sosial, serta nilai-nilai kearifan lokal yang potensial dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di selenggarakan dengan tujuan :
 - a. menurunkan jumlah rumah tidak layak huni;
 - b. menurunkan angka kemiskinan; dan
 - c. menyediakan bantuan biaya rehabilitasi.
- (3) Sasaran pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni meliputi :
 - a. setiap penduduk Kutai Kartanegara yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP ; dan
 - b. setiap penduduk yang telah menikah yang dibuktikan dengan kartu keluarga sebagai kepala keluarga yang tercatat sebagai kriteria rumah tidak layak huni.
- (4) Dengan ketentuan penetapan penduduk miskin dan/atau keluarga miskin yang dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur selanjutnya dalam Keputusan Bupati.

BAB III

KRITERIA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 3

- (1) Pedoman pelaksanaan rehabilitasi kriteria rumah tidak layak huni ditetapkan berdasarkan :
 - a. kondisi rumah; dan
 - b. kondisi lingkungan.
- (2) Dengan ketentuan kondisi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan sebagai berikut :
 - a. luas lantai rumah kurang dari 8 m² per orang;
 - b. dinding rumah dalam keadaan rusak dan/atau terbuat dari bahan yang tidak permanen dan mudah rusak;
 - c. atap dalam kondisi rusak atau terbuat dari bahan yang mudah rusak dan tidak tahan lama;

- d. lantai rumah terbuat dari tanah atau bahan lain tetapi dalam kondisi rusak sehingga berbahaya bagi kesehatan penghuninya;
 - e. tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus; dan
 - f. kondisi rumah secara umum tidak memenuhi kriteria rumah sehat.
- (3) Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. lingkungan kumuh;
 - b. saluran pembuangan air tidak memenuhi standar;
 - c. jalan setapak tidak diatur; dan
 - d. letak rumah tidak teratur dan berhimpitan;

Pasal 4

- (1) Dengan ketentuan penetapan kriteria rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dimaksud dalam Pasal 3 diatur selanjutnya dalam Keputusan Bupati.
- (2) Petunjuk teknis untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dimaksud dalam Pasal 3 diatur selanjutnya dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV P E M B I A Y A A N

Pasal 5

- (1) Pembiayaan anggaran pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk dan/atau masyarakat miskin bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran biaya bantuan untuk rumah tidak layak huni disesuaikan dengan klasifikasi tipe rumah tidak layak huni meliputi :
 - a. klasifikasi tipe A ukuran maksimal 30 m², anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per rumah;
 - b. klasifikasi tipe B ukuran maksimal 30 m², anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per rumah;
 - c. klasifikasi tipe C ukuran maksimal 30 m², anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per rumah;

BAB V

PROSEDUR DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Prosedur program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin dan/atau masyarakat miskin meliputi :

- a. dibentuknya tim pelaksana persiapan berkoordinasi dengan Dinas Sosial;
- b. program rehabilitasi rumah tidak layak huni disosialisasikan dengan sasaran Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- c. permohonan dilakukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat yang ditujukan kepada Dinas Sosial bersama tim pelaksana memverifikasi setiap permohonan masyarakat;

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin dan/atau masyarakat miskin dilaksanakan melalui swakelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial dengan berkoordinasi kepada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa.
- (3) Evaluasi dan pengendalian dilakukan tim pelaksana rehabilitasi rumah tidak layak huni terhadap proses dan hasil pekerjaan, serta dampaknya terhadap masyarakat dengan melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah serta unsur masyarakat.

Pasal 8

Dengan ketentuan penetapan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dimaksud dalam Pasal 7 diatur selanjutnya dalam Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

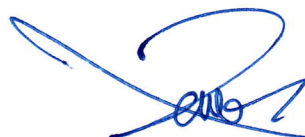
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Nopember 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Nopember 2011

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011 NOMOR 46